

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, mengenai hak miranda bagi tersangka pembunuhan yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, maka penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hak miranda bagi tersangka pembunuhan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah sesuai dengan yang ada dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan Pengadilan Negeri Sungailiat sudah sesuai dengan yang ada dalam Undang-undang Bantuan hukum akan tetapi memiliki kendala dalam Pos Bantuan Hukum dikarenakan Lembaga yang bisa memberikan Bantuan hukum haruslah yang terdaftar berdasarkan Permenkumhan No 6 tahun 2014 tentang pengesahan badan hukum perkumpulan.
2. Mekanisme dari hak miranda di Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan Sungailiat tepat dengan apa yang ada didalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan tahapan proses tata cara sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan secara tertulisang berisikan identitas pemohon dan menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara
- b. Identias pemohon dibuktikan dengan kartu tanda penduduk/dokumen lain yang di keluarkan instansi berwenang dan urain singkat mengenai pokok persoalan
- c. Pemberian bantuan hukum secara litigasi yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya dan nonlitigasi diluar pengadilan seperti konsultasi dan penyuluhan hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, mengenai hak miranda bagi tersangka pembunuhan yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka disarankan agar :

1. Dalam hal pemberi bantuan hukum bukan hanya memberikan kepada tersangka yang terjerat hukum pidana lima tahun atau lebh tetapi juga harus berlaku kepada pelaku kejahatan lain yang kurang mampu.
2. Untuk mekanisme pemberi bantuan hukum agar lebih diperhatikan dalam hal tahap-tahap pemberi bantuan hukum sehingga waktu yang digunakan lebih efektif dan efisien.

3. Bagi lembaga bantuan hukum agar lebih mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bantuan hukum supaya masyarakat lebih memahami bantuan hukum.
4. Khususnya Pengadilan agar lebih mempermudah masyarakat dalam tata cara mekanisme dalam memperoleh bantuan hukum seperti memberi informasi dipapan pengumuman/informasi.

